



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, pegawai aparatur sipil negara harus berpedoman pada etika dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan sebagai acuan berperilaku bagi aparatur sipil negara maka perlu disusun kode etik aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa Peraturan Bupati Temanggung 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

7. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pelanggaran Kode Etik ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik ASN.
9. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik ASN.
10. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah organisasi pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Nilai Dasar ASN BerAKHLAK adalah nilai-nilai dasar yang menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja ASN dan merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
13. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Panca Prasetya KORPRI adalah sumpah/janji pegawai yang bertujuan agar dapat menciptakan sosok ASN yang profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, kolusi, nepotisme, berjiwa sosial dan sebagainya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN dalam bersikap, tingkah laku dan perbuatan pada pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga dan meningkatkan martabat dan citra ASN; dan
- b. mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kinerja ASN.

BAB II

KODE ETIK ASN

Pasal 4

- (1) Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada Nilai Dasar ASN BerAKHLAK dan Panca Prasetya KORPRI.

- (2) Nilai Dasar ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dengan panduan perilaku:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tiada henti;
 - b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan panduan perilaku:
 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
 - c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan panduan perilaku:
 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. membantu orang lain belajar; dan
 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
 - d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan panduan perilaku:
 1. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 2. suka menolong orang lain; dan
 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;
 - e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan panduan perilaku:
 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 2. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
 3. menjaga rahasia jabatan dan negara;
 - f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dengan panduan perilaku:
 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 3. bertindak proaktif; dan
 - g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dengan panduan perilaku:
 1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

- (3) Panca Prasetya KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Pasal 5

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan kode etik yang meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama ASN.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan pemerintah di atas kepentingan pribadi atau golongan;

- b. menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam pemerintahan;
- c. setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- d. wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- f. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah;
- g. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- h. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- i. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- j. bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan dari lingkungan masyarakat;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif; dan
- l. menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. menghormati dan menjaga kerukunan antar sesama;
- b. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya layanan oleh masyarakat;
- d. mendorong partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik; dan
- e. wajib mewujudkan pola hidup sederhana.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. jujur, dan bertanggung jawab, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- e. tidak mengonsumsi, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- f. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- g. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 10

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. saling menghormati sesama ASN yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
- g. wajib berhimpun dalam satu wadah KORPRI, yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah wajib melakukan internalisasi Kode Etik ASN kepada seluruh ASN.
- (2) Internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemasangan Kode Etik ASN di tempat-tempat strategis di lingkungan kerja masing-masing; dan
 - b. pembinaan rutin kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan/atau ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat membuat laporan dan/atau Pengaduan jika mengetahui pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan dan/atau Pengaduan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- (3) Laporan dan/atau Pengaduan secara lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor.
- (4) Penerimaan laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Temuan dugaan pelanggaran kode etik dapat ditindak lanjuti sebagai salah satu Pelanggaran Kode Etik ASN.
- (6) Laporan, Pengaduan, dan/atau temuan harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (7) Format laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MAJELIS KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan penegakan Kode Etik ASN, Bupati dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan membentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik memiliki fungsi melaksanakan penegakan Kode Etik ASN sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan unsur anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 16

- (1) Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a adalah Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diisi dari unsur pejabat administrator pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c paling rendah adalah pejabat yang membidangi kepegawaian pada unit kerja ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 17

Dalam hal dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat Daerah, maka dibentuk Majelis Kode Etik yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan keanggotaan dari unsur kepegawaian dan pengawasan.

Pasal 18

Majelis Kode Etik dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya Pengaduan, temuan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik dari Masyarakat dan/atau ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Majelis Kode Etik dan Tata Cara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 19

Majelis Kode Etik bertugas menerima laporan, aduan dan/atau temuan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN, melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagai berikut:
 - a. melakukan pemanggilan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik;
 - c. mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah jika menemukan indikasi adanya pelanggaran disiplin; dan
 - e. melakukan persidangan dan menetapkan jenis Pelanggaran Kode Etik ASN.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik;
 - b. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi;
 - c. tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat rahasia; dan
 - d. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 21

- (1) Keputusan dan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.

Pasal 22

Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Majelis Kode Etik dibentuk.

Pasal 23

Dalam hal hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdapat unsur pelanggaran disiplin pegawai, maka ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah atau dilimpahkan kepada Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 24

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/Pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh ketua dan anggota Majelis Kode Etik;

- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku sopan.

Pasal 25

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/Pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - d. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/Pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/Pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 26

- (1) Saksi berhak mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Saksi berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah; dan
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan berlaku sopan.

BAB V

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 27

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Kepala Perangkat Daerah dan keharusan untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan secara tertulis dari ASN yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka di lingkungan Perangkat Daerah.

- (4) Penyampaian keputusan penjatuhan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah, atasan langsung ASN dan ASN yang dikenakan sanksi.
- (5) Penyampaian keputusan penjatuhan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada saat upacara bendera, apel pagi, forum resmi ASN, atau papan pengumuman.

Pasal 28

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik ASN, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 29

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Rehabilitasi bagi ASN yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka pada saat upacara bendera, apel pagi, forum resmi ASN, atau papan pengumuman.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Contoh format dokumen dalam rangka pelaksanaan penegakan Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 7



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

CONTOH FORMAT DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.,
Alamat.....
2.,
Alamat.....

Isi laporan :

.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Temanggung,

Yang Menerima Laporan

Pelapor

.....

.....

B. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.,
Alamat.....
2.,
Alamat.....

Isi laporan :

.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Temanggung,

Pelapor

.....

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK ASN

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR /..... TAHUN
TENTANG

MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Temanggung Nomor... Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan : Laporan/pengaduan Nomor tanggal ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MAJELIS KODE ETIK ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM MAJELIS
1				KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2				SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3				ANGGOTA

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

Nama tanpa gelar

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK ASN YANG DITANDATANGANI KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA BUPATI

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR /..... TAHUN
 TENTANG

MAJELIS KODE ETIK ASN
 PD

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Temanggung Nomor... Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
 2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan : Laporan/pengaduan Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MAJELIS KODE ETIK PD

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM MAJELIS
1				KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2				SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3				ANGGOTA

Ditetapkan di Temanggung
 pada tanggal

a.n. BUPATI TEMANGGUNG,
 KEPALA PD

NAMA,
 Pangkat
 NIP

E. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN
Nomor :

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik**)

Demikian untuk dilaksanakan

Temanggung,

Sekretaris Majelis

Nama
NIP.

Tembusan :

1. Atasan Langsung
2. Ketua Majelis
3.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Pegawai

F. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)
3. Dst

Berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor tanggal tentang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

yang bersangkutan diduga telah mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh :

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. Pertanyaan :
Jawaban :
4. Dst

Yang diperiksa:

Nama :
NIP :

Tanda Tangan

Majelis Kode Etik:

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan

2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan

3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

G. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SIDANG.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)
3. Dst

Berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor tanggal tentang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat angka huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun .. tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. Pertanyaan :
Jawaban :
4. Dst

Yang diperiksa:

Nama :
NIP :

Tanda Tangan

Majelis Kode Etik:

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan

2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan

3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

KOP SETDA
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK ASN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR :
TENTANG
PUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK ASN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :
.....
.....

Mengingat : 1. Peraturan Bupati Temanggung NomorTahun..... tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Keputusan Bupati Temanggung Nomor... Tahun tentang Majelis Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Terlapor :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Temanggung Nomor..... Tahun tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah untuk memberikan sanksi moral berupa
3. Merekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk diberikan tindakan administratif *).

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

SEKRETARIS

Majelis Kode Etik
KETUA

.....

.....

ANGGOTA

.....

.....

*) apabila akan dijatuhi hukuman disiplin.

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

KOP PD
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK ASN
NAMA PD
NOMOR :
TENTANG
PUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK ASN
PD

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :
.....
.....

Mengingat : 1. Peraturan Bupati Temanggung NomorTahun..... tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Keputusan Bupati Temanggung Nomor... Tahun tentang Majelis Kode Etik ASN PD.....

MEMUTUSKAN :

Terlapor :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

- 1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Temanggung Nomor..... Tahun tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
- 2. Memberikan sanksi moral berupa
- 3. Merekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk diberikan tindakan administratif. *)

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
Majelis Kode Etik

SEKRETARIS

KETUA

.....

.....

ANGGOTA

.....
.....

*) apabila akan dijatuhi hukuman disiplin.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,
ttd
HARY AGUNG PRABOWO

